

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA¹

Oleh:

Gabriel Timoti Maramis²

gabrieltmaramis@gmail.com

Lendy Siar³ Marhcel Reci Maramis⁴

ABSTRAK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga negara independen dan sebagai *constitutional organ* yang berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan konstitusional terkait HAM. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pelaksanaan terhadap kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro Justisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Ketiga peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi Komnas HAM dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komnas HAM masih menghadapi berbagai persoalan utama. Persoalan tersebut antara lain adalah lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik, dalam hal ini Komnas HAM; pengembalian berkas hasil penyelidikan oleh penyidik tanpa disertai petunjuk yang jelas; serta masih bergantungnya pelaksanaan kewenangan penyelidikan Komnas HAM pada otoritas penyidik.

Penguatan pengaturan hukum terkait kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komnas HAM perlu dilakukan, antara lain melalui evaluasi secara berkala agar ketentuan hukumnya tetap relevan di tengah kompleksitas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, penguatan kewenangan Komnas HAM secara kelembagaan juga diperlukan, misalnya dengan memperluas kewenangannya hingga pada tahap penyidikan dan penuntutan melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, berbagai persoalan utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat ditangani secara lebih efektif dan tidak berlarut-larut.

Kata Kunci : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kewenangan Penyelidikan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010128.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

ABSTRACT

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) is an independent state institution and a constitutional organ responsible for addressing various constitutional issues related to human rights. In fulfilling its constitutional mandate, Komnas HAM possesses investigative authority to examine cases of gross human rights violations occurring in Indonesia. This study aims to analyze the legal framework and implementation of Komnas HAM's authority in conducting investigations into gross human rights violation cases in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach).

The findings indicate that Komnas HAM's investigative authority is governed by Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, and Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. These three regulations provide a clear legal basis for Komnas HAM in executing its mandate to resolve gross human rights violation cases in Indonesia.

However, in practice, Komnas HAM's investigative authority faces several major challenges, including limited powers granted to investigators namely Komnas HAM itself; the return of investigation files by law enforcement officials without clear guidance; and the significant dependency of Komnas HAM's investigative actions on the discretion of investigators.

Therefore, strengthening the legal framework governing Komnas HAM's investigative authority is essential, including through periodic evaluations to ensure the continued relevance of the legal provisions amid the complexity of gross human rights violation cases. Furthermore, institutional strengthening of Komnas HAM's authority is necessary, such as expanding its powers to encompass investigation and prosecution stages by revising Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. This would enable more effective and timely resolution of gross human rights violation cases.

Keywords: National Commission on Human Rights, Investigative Authority, Gross Human Rights Violations.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya secara internasional hak asasi manusia sudah ada sejak zaman kebudayaan, atas dasar pikiran bahwa manusia adalah setara. Pemikiran tersebut menjadi dasar dari teori hukum kodrat yang melihat dari sudut pandang tata tertib alami.⁵ Sejalan dengan pemikiran Aristoteles pada abad ke-IV SM yang menekankan pentingnya keselarasan dalam kehidupan manusia, serta pandangan Thomas Aquinas yang menguatkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan,

maka keberadaan kekuasaan raja dianggap perlu untuk menjaga keteraturan dan mengendalikan interaksi sosial di dalam masyarakat.⁶ Kemudian lahirlah teori perjanjian dari Thomas Hobbes yang menjadi dasar lahirnya negara atau kerajaan absolut, tetapi dalam penyelenggarannya raja cenderung sewenang-wenang,⁷ karena raja yang bersikap sewenang-wenang John Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak yang tidak dapat dihapus yaitu: *Life, Liberty* dan *Prosperity*. Dasar pemikiran tersebut menjadi dasar pembelaan hak asasi manusia.

⁵ Sudirman D. Hury, *Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial sebagai Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Keni Media, 2020), Hlm 21.

⁶ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian pelanggaran HAM Berat in Court System & out court System*, (Depok : Gramata Publishing, 2011), Hlm 1.

⁷ Ibid, Hlm 3.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, manusia dianugerahi kesempurnaan lahir dan batin yang menjadikannya istimewa dibandingkan makhluk lainnya.⁸ Hak-hak yang melekat dalam diri manusia ini dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak-hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut, bahkan telah dimiliki sejak dalam kandungan.⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹⁰ Hal tersebut berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum, dan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sesuai serta sejalan dengan UUD sebagai hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.¹¹ Konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh *Hans Kelsen*. Teori ini dikenal sebagai *Stufenbau Theorie* atau teori hierarki norma hukum, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan atau tata urutan yang jelas.¹²

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa UUD NRI Tahun 1945, sebagai aturan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, memiliki kedudukan tertinggi dan harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan serta penerapan setiap peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya yang sangat penting adalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 28A hingga 28J, yang mencakup berbagai

hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwasannya dirinya adalah negara hukum dan UUD NRI sebagai konstitusi tertulis merupakan suatu konsekuensi logis yakni harus mengamanatkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*).¹³ Karena salah satu unsur fundamental dalam konsep negara hukum adalah adanya jaminan atas pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, negara tidak hanya dituntut untuk memiliki regulasi yang melindungi hak asasi manusia, tetapi juga harus memastikan implementasi dari regulasi tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴ Negara harus memastikan bahwa aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, serta seluruh elemen masyarakat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Sebagai upaya untuk menjaga, menegakkan, dan mempromosikan HAM, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan memiliki berbagai kewenangan dalam menjalankan tugasnya.¹⁶ Salah satu tugas utama Komnas HAM adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.¹⁷ Selain itu, Komnas HAM juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan

⁸ Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2 No 2, 2018, Hlm 113.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Nikodemus Thomas Martoredjo, S.S., M.M “*UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar NKRI*” <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/uud-1945-sebagai-hukum-dasar-nkri/> diakses pada Sabtu, 1 Februari 2025 pukul 18.11 WITA.

¹² Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*, Jurnal Ilmiah

Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 2 No 1, 2024, Hlm 11.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Hlm 2.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 5.

¹⁵ Susani Triwahyuningsih, *Op.Cit*, Hlm 117.

¹⁶ Komnas HAM Republik Indonesia ,”*Tentang Komnas HAM*”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> ,Diakses pada Sabtu, 1 Februari 2025 Pukul 20.00 WITA.

¹⁷ Zahratul’ain Taufik, Titin urfatlah, *Komnas Ham Dan Tantangan Penyelidikan Pelanggaran Ham Berat*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5 No 2, 2024, Hlm 495.

kepada masyarakat mengenai pentingnya HAM serta mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM.¹⁸ Peran Komnas HAM semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat.¹⁹ Namun meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) serta keberadaan lembaga yang berwenang untuk menegakkannya kasus pelanggaran HAM berat masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Hingga saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara tuntas. Perkembangan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut cenderung stagnan dan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.²⁰

Penanganan pelanggaran HAM berat tidak boleh dilakukan secara parsial atau berlarut-larut. Negara harus memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam mengusut, mengadili, dan memberikan keadilan bagi para korban. Penegakan hukum yang tegas dan tidak berpihak merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang nyata, terkoordinasi, dan berkesinambungan agar penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum mampu menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara efektif, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi. Seharusnya, setiap pelanggaran HAM berat mendapatkan penanganan yang serius, adil, dan cepat guna memberikan keadilan bagi korban serta keluarga mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan HAM masih jauh dari kata memadai. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat, tercatat sampai

saat ini belum terselesaikan seperti : Kasus Talangsari 1989, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I 1998, dan Semanggi II 1999.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjadi *constitutional organ* untuk menyelesaikan berbagai persoalan konstitusional terkait HAM,²¹ dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan Komnas HAM, yang dalam hal ini hanya bertindak sebagai lembaga penyelidik dengan mengkaji undang-undang serta melakukan investigasi awal. Namun, hasil penyelidikan yang berupa rekomendasi sering kali diabaikan oleh pemangku kepentingan, terutama oleh Kejaksaan Agung, yang memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Akibatnya, terjadi stagnasi dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.²²

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas Komnas HAM dalam menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Padahal, sebagai lembaga negara independen yang bertugas memimpin penegakan HAM, Komnas HAM seharusnya mampu memberikan solusi nyata bagi penyelesaian berbagai kasus yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang lebih efektif dan terintegrasi guna mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Komisi Nasional hak asasi manusia dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional hak asasi manusia dalam melakukan penyelidikan

¹⁸ Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi, *Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993*, Limbago: *Journal Of Constitutional Law*, Volume 4 No 2, 2024, Hlm 244.

¹⁹ Zahratul'ain Taufik, Titin urfatlah , *Op.cit*, Hlm 494.

²⁰ Zahratul'ain Taufik, Titin urfatlah , *Op.cit*, Hlm 496.

²¹ Safira Noor, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*, Jurist-Diction, Volume 3 No 3, 2020, Hlm 4.

²² Hukum Online, “Rekomendasi Diabaikan, Komnas HAM Usul Kewenangan Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rekomendasi-diabaikan-komnas-ham-usul-kewenangan-baru-lt4c11e55b90c5d/>, diakses pada Minggu, 2 Februari 12.03 WITA.

kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara.²³ Secara prinsipil, pelanggaran terhadap HAM merupakan bentuk pelanggaran hukum. Proses penyelesaian pelanggaran HAM biasa umumnya dilakukan melalui jalur peradilan, baik peradilan umum untuk perkara perdata maupun pidana terhadap warga sipil, maupun peradilan militer untuk pelaku yang berasal dari kalangan militer.²⁴

Adapun dalam konteks pelanggaran HAM berat, kategori ini ditetapkan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, yang umumnya berdampak luas serta menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil. Dampak tersebut menciptakan rasa tidak aman dan ancaman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan

kejadian genosida,²⁵ sebagaimana telah diatur dan diklasifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebelum dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang bersifat biasa maupun yang tergolong pelanggaran HAM berat, di Indonesia belum memiliki mekanisme hukum yang khusus, terstruktur, dan formal. Dengan kata lain, pada masa sebelum adanya Komnas HAM, Indonesia belum memiliki kerangka hukum maupun kelembagaan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat secara adil, transparan, dan akuntabel.²⁶

Setelah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, serta diundangkannya sejumlah instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia mulai memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan terstruktur. Pembentukan Komnas HAM menandai awal dari upaya negara untuk secara lebih serius menangani isu-isu pelanggaran HAM, melalui lembaga yang memiliki fungsi independen dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pelaporan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.²⁷

Melihat dari perspektif sejarah, sejatinya awal mula muncul dan menguatnya urgensi pengaturan mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur, khususnya pada akhir 1990-an.²⁸ Laporan dari Komisi Penyelidik

²³ Alifiyah Fitrah Rahmadhani, Dodi Jaya Wardana, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*, Volume 6 No 2, 2023, Hlm 2.

²⁴ Hukum Online, *3 Catatan Komnas HAM Terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-komnas-ham-terkait-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat secara-non-yudisial>, Diakses pada Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 18.26 WITA.

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

²⁶ Komnas HAM, *Tentang Komnas HAM*, https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html?utm_, Diakses pada Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 19.00 WITA.

²⁷ Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi, *Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993*, Journal Of Constitutional Law, Vol 4 No 2, Hlm 4.

²⁸ Urbanus Sila, Yustinus Yustinus, *Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada*

Pelanggaran HAM Berat untuk Timor Timur mencatat bahwa selama periode tersebut telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius dan meluas. Di antara bentuk pelanggaran tersebut adalah pembunuhan massal terhadap warga sipil, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan secara sistematis, penghilangan orang secara paksa, kekerasan berbasis gender termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual, serta pemindahan penduduk secara paksa dari tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, praktik pembumihangusan wilayah yang melibatkan pembakaran rumah, fasilitas umum, dan pemusnahan infrastruktur juga menjadi bagian dari pola kekerasan yang dilakukan secara terorganisir.²⁹

Menanggapi krisis kemanusiaan tersebut, komunitas internasional, melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan Resolusi Nomor 1264 Tahun 1999.³⁰ Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan mengecam keras terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pemerintah Indonesia pada saat itu menghadapi tekanan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta desakan dari masyarakat internasional terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor Timur. Desakan tersebut menuntut agar para pelaku pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Menyikapi tekanan tersebut, serta demi menjaga dan melindungi kepentingan nasional yang lebih luas, Pemerintah Indonesia merespons dengan membentuk instrumen hukum nasional yang lebih komprehensif.

Sebagai bentuk konkret dari respons tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.³¹ Perppu tersebut sebelumnya ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dinilai tidak cukup memadai dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran HAM berat.³²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak, mengingat sifat pelanggaran HAM berat yang cenderung sistematis dan meluas, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran HAM berat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil, terhadap korban maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang bersifat khusus dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.³³

Hukum dasar tertulis sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh.³⁴ Maka pengaturan perihal hak asasi manusia dapat dilihat dalam pembukaan dan pasal-pasal batang tubuh dalam undang-undang dasar.³⁵ Pada hakekatnya Indonesia sempat beberapa kali mengamandemen undang-undang dasar, yakni dimulai dari UUD 1945, kemudian konstitusi Indonesia serikat, UUD 1950, dan kembali lagi pada UUD 1945. Masa berlakunya tetap mengakui hak asasi manusia yang merupakan hak dasar sehingga haruslah diatur dan dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁶ Pengaturan pasal-pasal yang berkaitan dengan konteks HAM secara eksplisit

Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Antropologi, Volume 5 Nomor 1, 2024, Hlm 4-5.

²⁹ Hendrikson Siahaan, Yusuf Setyadi Dan Rumainur, *Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Journal Of Islamic And Law Studies, Volume 5 No 1, 2021, Hlm 4.

³⁰ United Nations Security Council Resolution 1264 (1999).

³¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³² Sudirman D Hury, *Op.Cit*, Hlm 76.

³³ *Ibid*.

³⁴ Ida Bagus Subrahmaniam Saity, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 1948, Hlm 2.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Lisnawaty Badu, *Pengaturan Dan Perlindungan Ham Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana*

sudah dijamin dalam konstitusi tertulis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dasar hukum yang penting dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam undang-undang ini, secara eksplisit diatur mengenai keberadaan dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan mandat perlindungan HAM secara efektif. Komnas HAM didefinisikan sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya, serta memiliki fungsi strategis dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang hak asasi manusia.³⁷

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang hak asasi manusia, Komnas HAM diberikan berbagai tugas dan wewenang oleh undang-undang. Salah satu aspek penting dari kewenangan tersebut adalah terkait dengan fungsi pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia.³⁸ Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM juga dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan tindak lanjut hukum oleh aparat penegak hukum atau lembaga negara terkait.

Dalam konteks kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum

menetapkan bahwa kewenangan penyelidikan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.³⁹ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memperkenalkan ketentuan khusus yang memberikan kewenangan penyelidikan kepada Komnas HAM dalam perkara pelanggaran HAM berat.⁴⁰

Penyelidik dalam konteks kewenangan penyelidikan memiliki beberapa kewenangan, di antaranya: melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat; penyelidik juga berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat; serta mencari keterangan dan barang bukti. Penyelidik berwenang untuk memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta keterangannya; memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksianya; meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Selain itu, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan tindakan pemeriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; serta mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan lebih lanjut.⁴¹

Perihal hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM selaku penyelidik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada

Nasional Dan Internasional, Jurnal Legalitas, Volume 3 No 2, 2010, Hlm 4.

³⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁸ Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁹ Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

⁴¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

penyidik.⁴² Apabila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.⁴³

Pengaturan hukum lebih lanjut mengenai kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat juga dituangkan dalam peraturan pelaksana yakni dalam peraturan Komisi Nasional hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang prosedur pelaksanaan penyelidikan proyustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pengaturan ini berisi ketentuan alur pelaksanaan kewenangan penyelidikan yang dimiliki komnas HAM. Melalui peraturan Komnas HAM mengatur lebih terperinci terkait alur penyelidikan proyustisia yang dimiliki oleh Komnas HAM. Peraturan Komnas HAM yang berisi prosedur pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan bertujuan untuk menjadi pedoman atau acuan didalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional hak asasi manusia.⁴⁴

Hadirnya Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang prosedur pelaksanaan penyelidikan proyustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hal untuk memberikan keseragaman tentang pengertian dan juga kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan kasus

⁴² Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁴³ Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁴⁴ Pasal 2 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁵ Pasal 3 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁶ Pasal 7 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan

pelanggaran HAM berat.⁴⁵ Komnas HAM berhak melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi baik sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.⁴⁶

Perihal alur penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dimulai dari penerimaan, pengaduan ataupun inisiatif dari komnas HAM itu sendiri,⁴⁷ setelah menerima laporan atau pengaduan, subkomisi pemantauan dan penyelidikan komnas HAM akan melakukan pemantauan dan juga penyelidikan. Apabila telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan dari subkomisi terkait, maka hasil dari penyelidikan akan dibawah di dalam sidang paripurna komnas HAM.⁴⁸ Sidang paripurna komnas HAM akan menentukan arah kedepannya dari hasil yang didapatkan subkomisi pemantauan dan penyelidikan, setidaknya berdasarkan sidang akan ditentukan apakah hasil yang didapatkan akan dilanjutkan atau memerlukan pembuktian yang lebih lagi;

1. Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh subkomisi pemantauan dan penyelidikan dianggap masih memerlukan pembuktian mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka sidang paripurna dapat membentuk tim bentukan sidang paripurna untuk melakukan analisis hukum.⁴⁹
2. Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh subkomisi pemantauan dan penyelidikan telah dianggap cukup memiliki dugaan awal adanya pelanggaran HAM yang berat, sidang paripurna dapat membentuk tim *ad*

Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁷ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁸ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁹ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

- hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat untuk melaksanakan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁵⁰
3. Apabila sidang paripurna kemudian memutuskan untuk tidak membentuk *tim ad hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil pembahasan di sidang paripurna atau analisis hukum dari tim bentukan paripurna, maka sidang paripurna dapat menyerahkan tindak lanjutnya kepada subkomisi pemantauan dan penyelidikan.⁵¹

Setelah disimpulkan, apabila melalui rapat paripurna diputuskan suatu peristiwa yang dilaporkan kepada Komnas HAM diduga merupakan pelanggaran HAM berat, akan dibentuk Tim penyelidikan proyustisia *ad hoc* pelanggaran HAM yang berat. Tim penyelidikan proyustisia memiliki kewenangan untuk menerima laporan ataupun pengaduan,⁵² dalam hal tim penyelidikan proyustisia

⁵⁰ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵¹ Pasal 10 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵³ Pasal 20 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵⁴ Pasal 21 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵⁵ Pasal 29 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

menerima laporan ataupun pengaduan akan dicatat dan disimpan seluruh dokumen oleh sekretariat tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia.⁵³ Komnas HAM juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan saksi,⁵⁴ peninjauan lapangan,⁵⁵ pemeriksaan surat,⁵⁶ pengeledahan dan penyitaan,⁵⁷ pemeriksaan setempat,⁵⁸ dan mendatangkan ahli.⁵⁹ Terkait laporan hasil pemeriksaan penyelidikan proyustisia dibuat dalam bentuk laporan lengkap⁶⁰ dan akan dibahas dalam rapat paripurna Komnas HAM, dalam hal sidang paripurna Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat, selanjutnya Kesimpulan dari tim penyelidikan proyustisia akan disampaikan kepada penyidik selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan sidang paripurna Komnas HAM.⁶¹

Kejaksaan Agung sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan untuk kepetingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan

⁵⁶ Pasal 30 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵⁷ Pasal 33 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵⁸ Pasal 35 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁵⁹ Pasal 36 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁶⁰ Pasal 40 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁶¹ Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat,⁶² Jaksa Agung juga berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan guna untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Perintah untuk dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁶³

A. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.⁶⁴ Kedua jenis pelanggaran ini memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

- 1 Aspek skala pelanggaran, pelanggaran HAM biasa umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Sebaliknya, pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistematis dan/atau meluas.⁶⁵
- 2 Jenis tindakannya, pelanggaran HAM berat secara khusus mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁶⁶
- 3 Segi penanganan hukumnya, pelanggaran HAM biasa diselesaikan melalui peradilan umum, sedangkan pelanggaran HAM berat ditangani melalui Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *Ad Hoc*.⁶⁷

Secara umum, Komnas HAM dan kejaksaan agung memegang peranan penting

dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Kedua Lembaga tersebut memiliki kewenangan krusial dan saling berkaitan erat antara kewenangan yang dimiliki oleh komnas HAM dan kejaksaan agung. Kewenangan yang dimiliki oleh kedua Lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat ditegaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa Komnas HAM bertugas untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Namun, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran seseorang, melakukan penangkapan, atau mengajukan perkara ke pengadilan karena semua tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidikan dan penuntutan yang sepenuhnya berada di bawah otoritas Kejaksaan Agung.

Di Indonesia, pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama pada tahap penyelidikan yang menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun secara yuridis Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dalam praktiknya proses ini sering kali mengalami hambatan yang cukup serius. Salah satu indikator nyata dari permasalahan ini adalah masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang stagnan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Kasus Talangsari 1989, Kasus ini terjadi dalam konteks represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) ekstrem kanan. Upaya penyelesaian dilakukan oleh Komnas HAM dengan

⁶² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁶³ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁶⁴ Hukum Online, *Dua Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-jenis-pelanggaran-hak-asasi-manusia-lt60af046bbe964/>,

Diakses pada Sabtu, 10 Mei 2025, Pukul 22.17 WITA.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) pada tahun 2001, serta tim pengkajian pada tahun 2004. Namun, tim penyelidik yang sempat direncanakan pembentukannya oleh Komnas HAM kemudian berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas, sehingga proses penyelidikan tidak berlanjut.⁶⁸
2. Kasus Kerusuhan Mei 1998, Kasus ini terjadi dalam konteks kerusuhan sosial berskala besar di Jakarta yang menjadi salah satu momentum penting dalam peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke era Reformasi. Komnas HAM membentuk KPP dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Namun, berkas penyelidikan dikembalikan oleh Jaksa Agung dengan alasan tidak lengkap, dan tidak ada tindak lanjut signifikan setelah itu.⁶⁹
 3. Kasus Semanggi I (1998), Kasus ini menyangkut tindakan represif aparat TNI terhadap mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR. Komnas HAM membentuk KPP untuk menyelidiki peristiwa ini dan menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Namun, seperti kasus sebelumnya, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan tidak lengkap, dan proses hukum tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.⁷⁰
 4. Kasus Semanggi II (1999), Peristiwa ini terjadi dalam konteks penolakan mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya. Komnas HAM kembali membentuk KPP dan hasil penyelidikan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun, berkas juga dikembalikan dengan alasan serupa tidak lengkap dan hingga kini belum ada perkembangan berarti dalam proses hukumnya.⁷¹

Sejatinya, dalam alur penyelesaian pelanggaran HAM berat terdapat kekurangan, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Komnas HAM. Meskipun Komnas HAM diberi kewenangan *subpoena* untuk memanggil pihak pengadu, korban, maupun pihak yang diadukan

guna dimintai keterangannya, terdapat celah dalam kekuatan formal dari kewenangan tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi hukum bagi pihak-pihak yang dipanggil namun tidak memenuhi panggilan atau mengabaikannya. Akibatnya, Komnas HAM sebagai penyelidik tidak memiliki daya paksa terhadap pihak yang menolak hadir, kekurangan formil selanjutnya yang menjadi celah hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah terkait mekanisme antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Ketika Komnas HAM berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran HAM berat, maka hasil penyelidikan wajib disampaikan kepada Kejaksaan Agung selaku penyidik paling lambat 7 hari kerja sejak kesimpulan penyelidikan ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, jika penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut belum lengkap, maka penyidik dapat mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Permasalahan muncul ketika penyidik mengembalikan berkas tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Akibatnya, laporan penyelidikan tersebut kerap kali dimentahkan tanpa kejelasan mengenai kekurangan yang harus diperbaiki, yang pada akhirnya menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.⁷² Juga terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam menjalankan penyelidikan pada akhirnya tetap membutuhkan persetujuan dari penyidik. Misalnya, untuk melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, maupun menghadirkan ahli, Komnas HAM tidak dapat melaksanakannya secara mandiri tanpa adanya persetujuan dari penyidik. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam proses penyelidikan, karena ketergantungan tersebut dapat memperlambat atau bahkan membatasi ruang gerak Komnas HAM dalam mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat.

⁶⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Op.Cit*, Hlm 96-98.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *penyelesaian pelanggaran HAM berat in court system & out court*

system, (Depok: Gramata Publishing, 2011) Hlm 96.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa upaya hukum yang dilakukan saat ini, khususnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen, belum berjalan secara maksimal. Komnas HAM memang memiliki kewenangan yuridis untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini hanya terbatas pada tahap penyelidikan semata, tanpa disertai dengan kewenangan lanjutan untuk melakukan penyidikan. Hal ini menjadi kendala struktural yang cukup serius dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Jika kita melakukan perbandingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga merupakan lembaga negara independen, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. KPK tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, tetapi juga memiliki otoritas penuh untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁷³ Kewenangan yang luas ini membuat KPK lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Sementara itu, Komnas HAM, meskipun memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga independen,⁷⁴ justru tidak dibekali dengan instrumen hukum yang cukup kuat untuk membawa hasil penyelidikannya ke tahap penegakan hukum yang lebih lanjut.

Dalam pelanggaran hak cipta juga pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) memiliki kewenangan sampai ke tahapan penyidikan dalam hal pelanggaran hak cipta, dengan kata lain PPNS memiliki kewenangan yang tidak hanya sampai di tahap dugaan awal melainkan sampai ke tahap penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika kita bandingkan dengan Komnas HAM yang

memegang peranan sentral penegakan HAM di Indonesia justru tidak memiliki kewenangan yang cukup memadai, kewenangan Komnas HAM dibatasi sampai ke tahap penyelidikan saja, lantas muncul pertanyaan mendasar terkait keefektivitas Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menjadi pertanyaan besar terkait ketimpangan kewenangan antara isu administratif seperti hak cipta justru memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses penyelesaiannya dibandingkan dengan Komnas HAM sebagai Lembaga negara yang menangani isu konstitusinal.

Kondisi ini berdampak pada stagnasi dalam proses penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Berbagai kasus seperti Tragedi Talangsari, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan II, hingga sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, sebagian besar hanya berhenti pada tahap penyelidikan dan belum pernah benar-benar dibawa ke pengadilan untuk diadili secara tuntas.

Penguatan kelembagaan Komnas HAM dengan perluasan kewenangan sampai ke tahapan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat akan mendorong terciptanya mekanisme penegakan hukum yang lebih independen dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.⁷⁵ Dalam jangka panjang, penguatan Komnas HAM akan memperkuat fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, serta memberikan jaminan bahwa setiap bentuk pelanggaran serius terhadap HAM tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.⁷⁶

Dukungan normatif dalam hal penguatan peran komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga dapat ditemukan dalam konstitusi tertulis Indonesia, khususnya dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan,

⁷³ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Strategi Nasional Penguatan HAM di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2022, hlm 15–17.

⁷⁶ *Ibid.*

dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk memastikan seluruh perangkat hukum dan institusionalnya mampu menjamin terwujudnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM, termasuk melalui pemberdayaan lembaga seperti Komnas HAM. Maka dari itu, mendorong penguatan kewenangan Komnas HAM, termasuk pemberian hak untuk melakukan penyidikan, bukan hanya merupakan tuntutan kelembagaan, tetapi juga keharusan moral dan konstitusional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komnas HAM untuk penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 18 hingga 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai lembaga independen, kewenangan ini menjadi landasan utama Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung pelaksanaannya, Komnas HAM juga menerbitkan Peraturan Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Prosedur Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM Berat, yang berisi panduan teknis tentang tahapan penyelidikan mulai dari penerimaan laporan, pembentukan tim ad hoc, penyelidikan lapangan, hingga pelaporan kepada penyidik.
2. Dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat, Komnas HAM masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu kendala utama adalah stagnasi proses hukum terhadap kasus-kasus lama, seperti peristiwa Talangsari 1989, kerusuhan Mei 1998, serta Semanggi I dan II, yang hingga kini belum terselesaikan. Meski Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berkas-berkas tersebut sering kali dikembalikan

tanpa petunjuk yang jelas. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan menjadi hambatan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat secara hukum.

B. Saran

1. Bahwa diperlukan langkah konkret untuk memperkuat pengaturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM, khususnya melalui optimalisasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki. Evaluasi secara berkala serta penyesuaian dengan relevansi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat saat ini sangat penting dilakukan. Hal ini mencakup penguatan kewenangan Komnas HAM, antara lain dalam hal pemanggilan saksi, serta mengurangi ketergantungan pada Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan fungsi penyelidikannya. Upaya ini perlu ditempuh mengingat kompleksitas serta dampak dari pelanggaran HAM berat, sekaligus sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia sebagai negara hukum.
2. Bahwa perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya terkait batasan kewenangan Komnas HAM dalam proses penyelidikan. Revisi ini dapat mencakup pemberian kewenangan tambahan berupa penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Adanya perluasan kewenangan tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan Komnas HAM sebagai Lembaga independen dan memperkokoh sistem peradilan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Strategi Nasional Penguatan HAM di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2022.

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian pelanggaran HAM Berat in Court System & out court System*, Depok : Gramata Publishing, 2011.

Sudirman D. Hury, *Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non*

yudisial sebagai Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bandung: Keni Media, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan & Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Prayustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

Jurnal

Alifiyah Fitrah Rahmadhani, Dodi Jaya Wardana, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*, Volume 6 No 2, 2023.

Hendrikson Siahaan, Yusuf Setyadi Dan Rumainur, *Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Journal Of Islamic And Law Studies, Volume 5 No 1, 2021.

Ida Bagus Subrahmaniam Saity, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 1948.

Lisnawaty Badu, *Pengaturan Dan Perlindungan Ham Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional Dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Volume 3 No 2, 2010.

Safira Noor, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*, Jurist-Diction, Volume 3 No 3, 2020.

Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2 No 2, 2018.

Urbanus Sila, Yustinus Yustinus, *Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Antropologi, Volume 5 Nomor 1, 2024.

Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Naviasky*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 2 No 1, 2024.

Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi, *Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993*, Limbago: Journal Of Constitutional Law, Volume 4 No 2, 2024.

Zahratul'ain Taufik, Titin urfatlah, *Komnas Ham Dan Tantangan Penyelitian Pelanggaran Ham Berat*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5 No 2, 2024.

Internet

Hukum Online, “*Rekomendasi Diabaikan, Komnas HAM Usul Kewenangan Baru*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rekomendasi-diabaikan-komnas-ham-usul-kewenangan-baru-lt4c11e55b90c5d/>, diakses pada Minggu, 2 Februari 12.03 WITA

Hukum Online, *3 Catatan Komnas HAM Terkait Penyelesaian Pelanggaran*

HAM Berat Secara Non Yudisial,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-komnas-ham-terkait-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-secara-non-yudisial>, Diakses pada Kamis, 8 Mei 2025,Pukul 18.26 WITA.

Hukum Online, *Dua Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia,*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-jenis-pelanggaran-hak-asasi-manusia-lt60af046bbe964/>,
Diakses pada Sabtu, 10 Mei 2025,
Pukul 22.17 WITA.

Komnas HAM Republik Indonesia ,”*Tentang Komnas HAM*” ,
<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> ,Diakses pada Sabtu, 1 Februari 2025 Pukul 20.00 WITA

Nikodemus Thomas Martoredjo, S.S., M.M
“*UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar NKRI*” <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/uud-1945-sebagai-hukum-dasar-nkri/> diakses pada Sabtu, 1 Februari 2025 pukul 18.11 WITA

Biodata Penulis

Nama : Gabriel Timoti Maramis

NIM : 210711010128

Masuk Fakultas Hukum tanggal 1 Agustus 2021, Lulus tanggal 21 Mei 2025, dengan Skripsi berjudul **Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia**, dibimbing oleh:

1. Lendy Siar, S.H., M.H.
2. Marhcel Reci Maramis, S.H., M.H.